

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis perkara “Gugatan Pembatalan Hibah” antara:

SUHAEBAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pahing, Rt. 008 RW. 002, Desa Bandorasa wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, email feiraya84@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I** ;

SUHARYANTO Bin OLIN WARLIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bertempat tinggal di Sanggrahan, Rt. 002 Rw. 001, Deda Mangunharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Istimewa Yogyakarta, email feiraya84@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

NENI SUHERNI Binti OLIN WARLIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Panorama Bandorasa, Blok. B 10, Dusun Wage, Rt. 016 Rw. 004, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan email feiraya84@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Pembanding III**;

ETY MARYATI Binti OLIN WARLIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pahing, Rt. 008 Rw. 002, Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi

Jawa Barat, dengan email feiraya84@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat IV/ Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

ERNA KURNIA Binti OLIN WARLIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letkol Adrianz, Komp. Puri Impian II Blok H.9 Rt. 092 Rw. 001, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, dengan email feiraya84@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat V/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding V**;

ACHMAD SUHENDRA Bin OLIN WARLIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrun Perum Purimas Blok F 27 Rt. 019 Rw. 001, Desa/Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan email feiraya84@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat VI/Penggugat Rekonvensi VI** sekarang **Pembanding VI**;

HAFIZ MAULANA Bin OLIN WARLIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Perum Tran Boge Village Blok 1 No. 24 Rt. 001 Rw. 007, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan email feiraya84@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat VII/Penggugat Rekonvensi VII** sekarang **Pembanding VII**;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada Syarif Hidayat, S.H., M.M., CM., La Ode Risman, S.H., M.H., CM, dan Muhammad Ilham Miftah Fauzan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Baru Lingkar Waduk Darma No. 17, Darma Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register Nomor 0389 A/Adv/III/2024 tanggal

5 Maret 2024, dengan email syawara.advocate@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

melawan

WARLUN Alias ALUN WARLUN BIN MADNAWI, NIK 3208130105540001, tempat tanggal lahir di Kuningan, 01-05-1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat dusun Pahing RT. 008 RW. 002 Kel/Desa Bandorasa wetan, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat, dengan email 081222159948/alunwarlun89@gmail.com, dengan ini memberi Kuasa kepada Anton Afrizona, S.H., M.H., C.Md., Muhamad Hangga, S.H., & Mardiyah, S.H. kesemuanya *Advokat* dari Kantor Advokat Anton Afrizona, S.H., M.H., C.Md & Rekan, beralamat di Komplek GSP, Jl Meranti V Raya 5, No.39, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan email dpdperwadijawabarat@gmail.com, WA. 087846111711, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Register Nomor 0425 A/Adv/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 29 Februari 2024, amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Hibah dengan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tertanggal 30 Mei 1988;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk megosongkan objek perkara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai Pemilik sah secara hukum atas objek *a quo* yang terletak di blok Pahing Desa bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Olin Warlin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dulatip;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mita;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Endang Jayadi;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.330.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *system e-court* pada tanggal 29 Februari 2024 Masehi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan

permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding secara *e-court* sebagaimana *screenshot* relaas pemberitahuan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan “memori banding” pada tanggal 18 Maret 2024 yang diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya mohon agar:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 29 Februari 2024, dengan mengadili sendiri sbb :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat untuk membayar Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat membawa dampak buruk bagi kehidupan Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris (Suhaebah merupakan Tergugat I istri dari Bapak Olin Warlin (Almarhum) dan Para Tergugat lainnya yang merupakan anak kandung dari Bapak Olin Warlin (Almarhum));
2. Menghukum kepada Penggugat akibat timbul perkara ini yang dilakukan oleh Penggugat, maka sangat sepadan apabila Para Tergugat menuntut kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Maret 2024 yang diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. yang dibacakan melalui *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa kepada Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* pada tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi Para Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 5 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 5 Juni 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding adalah Para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *junto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2024 atas putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. yang dibacakan secara *e-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Februari 2024, sehingga Permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada hari ke-5 atau masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka dengan demikian secara hukum tatacara pemeriksaan persidangan perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun pemeriksaan tingkat banding diberlakukan ketentuan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg *juncto*, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kuningan, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyampaikan eksepsi, pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding "*error in persona*", karena Terbanding telah melakukan kekeliruan nyata di dalam penyebutan identitas Para Pembanding dengan tidak mencantumkan tempat tanggal lahir dan agama, sehingga gugatan yang demikian masuk kategori "cacat formil" dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 20 November 2021 yang pokoknya "menolak eksepsi Pembanding I sampai dengan Pembanding VII";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dengan tidak mencantumkan tempat tanggal lahir dan agama tidaklah dikategorikan *error in persona*. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi Pembanding I s.d. Pembanding VII yang menyatakan gugatan Terbanding *error in persona* tidaklah beralasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo*, Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding adalah pemilik sah objek sengketa berupa tanah seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Blok Pahing Desa, Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, akan tetapi kemudian terbit Akta Hibah No.17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang didalamnya terdapat tanah Terbanding seluas 280 m², sedangkan Terbanding tidak pernah menghibahkan objek tanah tersebut kepada Olin Warlin;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya: Menyatakan Hibah dengan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tertanggal 30 Mei 1988, tidak sah

dan Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan tidak mempunyai kekuatan hukum sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benarkah objek sengketa berupa tanah seluas 280 m² terletak di Blok Pahing Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan adalah hak milik Terbanding? Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5.1, P.5.2, P.7, P.8 serta keterangan saksi Elon bin Madnawi dan saksi Sali bin Madnawi yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar objek sengketa adalah hak milik Terbanding yang dibeli dari Salma seluas 10 bata (140 m²) dan dari Rasta seluas 10 bata (140 m²) pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1982 dibangun oleh Terbanding yang dikerjakan oleh saksi Elon bin Madnawi dan kemudian ditempati oleh adik saksi yang bernama Sali Madnawi, setelah Sali keluar ditempati Elis, kemudian ditempati Olin Warlin (ayah Para Pembanding), setelah Olin Warlin meninggal dunia kemudian ditempati Pembanding I (Suhaebah) dan anaknya yang bernama Ety Maryati (Pembanding IV), kemudian di klaim oleh Para Pembanding objek sengketa tersebut sebagai hibah dari Alun Warlun (Terbanding) kepada Olin Warlin dan saksi tahu Alun Warlun tidak pernah menghibahkan objek tanah tersebut, bahkan saksi juga tidak pernah datang menandatangani akta hibah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Elon bin Madnawi, dan saksi Sali bin Madnawi serta terhadap bukti P.4, P.5.1, P.5.2, P.7, P.8 Para Pembanding tidak mengajukan bukti bantahan atas kepemilikan objek tersebut, Terbanding bersikukuh menyatakan objek sengketa tersebut adalah miliknya dengan berpegang kepada bukti T.1, tetapi Para Pembanding tidak mengurai dan membuktikan bagaimana proses hibah itu terjadi, sehingga dengan demikian patut diduga peristiwa hibah tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak sah. Justru menurut saksi Elon bin Madnawi dan saksi Sali bin Madnawi persoalan tersebut muncul saat objek sengketa tersebut

akan di sertipikatkan, sehingga membuka persoalan baru atas peristiwa hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa penguasaan fisik, bukti T.10 berupa perjanjian pinjam meminjam antara Sali dengan Dian Handayani, serta bukti T.11 berupa perjanjian jual beli antara Ellisawati dengan Olin Warli, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti tersebut tidak menjelaskan status kepemilikan objek sengketa dan bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan kepemilikan objek sengketa dan proses penghibahan.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Pembanding menyatakan: bahwa rumah yang dibangun oleh kakak kandung Terbanding yang bernama Bapak Elon bin Madnawi tidak layak huni dan kalimat selanjutnya Para Pembanding membenarkan kalau awalnya Bangunan dan Tanah tersebut adalah milik Terbanding dan kemudian setelah terbit Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tanggal 30 Mei 1988, dengan SPPT No. 32.10.160.002.015.0029.0 atas nama bapak Warlin (vide bukti T.1), maka kepemilikan bangunan dan tanah tersebut telah beralih kepemilikan kepada Bapak Olin Warlin”, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pernyataan “Para Pembanding yang membenarkan kalau awalnya Bangunan dan Tanah tersebut adalah milik Terbanding justru memperkuat kedudukan kepemilikan Terbanding sebagai pemilik awal atas objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan kedudukan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding dirinya tidak benar pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Olin Warlin, yang benar sejak tahun 1980 sd tahun 1982 dibangun oleh kakak Terbanding yang bernama Elon bin Madnawi dan untuk pembangunannya dengan uang Terbanding sendiri dari hasil usaha mie koclok di Palembang dan sejak tahun 1998 tanah dan rumah tersebut ditempati adik Terbanding yang bernama Sali bin Madnawi, selanjutnya Olin Warlin membeli tanah dari Elis seluas 8 Bata (112 m2) kemudian secara diam-diam terbitlah Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 antara Alun Warlun dan Olin Warlin dengan saksi

Elon bin Madnawi, sedangkan Terbanding selaku pemberi hibah di dalam akta tersebut dan Elon bin Madnawi selaku saksi di dalam akta tersebut tidak pernah mengetahui peristiwa hibah tersebut dan tidak pernah menandatangani akta hibah tersebut. Karena peristiwa hibah tersebut dibantah oleh Terbanding, maka Pembanding wajib membuktikan bagaimana peristiwa hibah itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan, benarkan Terbanding tidak pernah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Olin Warlin? Bagaimana kedudukan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988?

Menimbang, bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Dengan demikian hibah sebagai suatu perjanjian, tatacara dan penerapannya tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 210, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah sebuah perjanjian antara lain adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam sebuah perjanjian diberlakukan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Tanpa “sepakat” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Menurut kedua asas tersebut orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa atau dibuat dengan kebohongan dan atau manipulasi dan atau dibuat secara melawan hukum dikategori sebagai *contradictio interminis* artinya perjanjian yang demikian

dapat dibatalkan. Sedangkan adanya konsensus dari Para pihak, menimbulkan kekuatan mengikat adanya sebuah perjanjian (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaki. Undang-undang hanya menentukan lahirnya perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Oleh karenanya perjanjian yang lahir dengan sebab yang tidak halal atau dengan sebab yang dilarang atau perjanjian dibuat dengan kebohongan, manipulasi dan tipu daya, maka perjanjian yang demikian – termasuk perjanjian hibah – jika dilakukan secara melawan hukum, dengan kebohongan, tipudaya dan manipulasi, maka perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap jawab-jawab, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding maupun Terbanding, dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Terbanding sejak tahun 1975 adalah pemilik sah objek sengketa berupa tanah seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di blok Pahing Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, sebagaimana bukti P.4, P.5.1, P.5.2, P.7, P.8 serta keterangan saksi Elon bin Madnawi, saksi Sali bin Madnawi;
- Bahwa terbukti meskipun berdasarkan bukti P.3 yang juga berkesesuaian dengan bukti T.1, T.5, T.6, T.7, objek sengketa berubah dari pemilik asal Terbanding (Alun Warlun) menjadi atasnama Olin Warlin, akan tetapi sebagaimana keterangan Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan saksi Elon bin Madnawi, saksi Sali bin Madnawi yang merupakan saudara kandung Terbanding dan pernah menempati objek sengketa tersebut sebagaimana juga bukti P.12, bahwa Terbanding tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah menandatangani Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988, maka patut diduga hibah

tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, sehingga hibah tersebut tidak sah secara hukum;

- Bahwa demikian halnya terbukti luas tanah yang terdapat di dalam Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tertanggal 30 Mei 1988 (P.3, T.1) tersebut tidak sesuai dengan kepemilikan tanah Terbanding sebagai mana bukti P.4 dan P.5. Di dalam akta hibah tertulis 400 m² (empat ratus meter persegi) sedangkan yang dipersoalkan oleh Terbanding adalah 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari Salma dan Rasta. Sehingga semakin memperkuat dalil gugatan Terbanding yang menyatakan Terbanding tidak menghibahkan objek tersebut apalagi datang dan menandatangani hibah dimaksud. Sedangkan terhadap hal tersebut Para Pembanding tidak ada mengajukan bukti yang menguatkan dalil bahwa Terbanding benar-benar telah menghibahkan, justru fakta adanya akta hibah tersebut terbantahkan oleh keterangan Para saksi Terbanding dipersidangan yang berkesesuaian dengan bukti Surat yang diajukan Terbanding;
- Bahwa fakta lain yang memperkuat dugaan bahwa pembuatan akta hibah tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik atau tidak sesuai ketentuan hal tersebut disebabkan juga oleh perbedaan luas tanah yang terdapat di dalam akta hibah dengan tanah yang dimiliki oleh Terbanding, serta tandatangan Terbanding dan Elon bin Madnawi juga memiliki perbedaan yang sangat jauh, apalagi Terbanding dan saksi Elon bin Madnawi membantah secara tegas dan menyatakan tidak pernah datang dan tidak pernah menandatangani akta hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai upaya melibatkan PPATS Kecamatan Cilimus dalam perkara *a quo*, Terbanding pernah meminta penjelasan, klarifikasi dan meminta arsip tentang kebenaran penerbitan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988, akan tetapi berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Surat klarifikasi dari Kantor Camat Kecamatan Cilimus Nomor 045.3/727/UM Tanggal 01 Agustus 2023 menerangkan bahwa Arsip Akta Hibah No.17/HB/V/1988 tertanggal 30 Mei 1988 tidak terdapat diarsip Kantor Kecamatan Cilimus. Dengan demikian bukti tersebut

menambah dugaan kalau Terbanding tidak pernah menghibahkan obek sengketa tersebut kepada Olin Warlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan telah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka Para Pembanding dihukum untuk mengembalikan objek sengketa berupa tanah seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Blok Pahing Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan yang tertera di dalam Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak Terbanding atas pengembalian objek sengketa *a quo*, maka para Pembanding diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa *a quo* dalam keadaan bebas dari beban apapun termasuk penguasaan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 29 Februari 2024 Masehi harus dikuatkan dengan perbaikan sistematika amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Pembanding menuntut ganti rugi materiil dan immaterial, kepada Terbanding atas segala akibat yang ditimbulkan akibat perkara *a quo* sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 132a HIR gugatan rekonvensi atau gugatan balik adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan balik, artinya. Untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

Menimbang, bahwa seperti halnya gugatan, gugat reconvensi juga harus memenuhi syarat sebagaimana sebuah gugatan, yaitu adanya posita gugat, adanya petitum gugat, dan dibuat secara rinci dan jelas. Jika saja gugatan reconvensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 244 R.V., maka gugatan reconvensi dikategorikan cacat formil, dan gugatan yang demikian tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (N.O.);

Menimbang, bahwa karena gugat reconvensi yang diajukan oleh Para Terbanding tidak merinci secara jelas tentang kerugian apa saja yang diderita diakibatkan timbulnya perkara ini, maka gugatan Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan reconvensi. Oleh karenanya gugatan reconvensi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak berperkara, karena hal tersebut merupakan pengulangan di dalam jawab menjawab antara Para Pembanding dan Terbanding dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi secara satu persatu dan dianggap telah dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa Hibah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 29 Februari 2024, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tertanggal 30 Mei 1988;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, tertanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh PPATS Cilimus Kabupaten Kuningan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai Pemilik sah secara hukum atas objek *a quo* yang terletak di blok Pahing Desa bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Olin Warlin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dulatip;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mita;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Endang Jayadi;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk megosongkan objek perkara;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.330.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baihaqi, S.H.

Perincian Biaya:

Administrasi :	Rp130.000,00
Redaksi :	Rp 10.000,00
Meterai :	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

